



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 81/Pdt. G/2021/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 30 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (pengrajin gerabah), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan I, Rt 004, Rw 001, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung (jualan Pot Samping Kantor Lurah) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahri Lamato, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Mangga Dua, Rt 002/RW 007, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon

m e l a w a n

\_\_\_\_\_ , tempat dan tanggal lahir Bitung, 04 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (pengrajin gerabah), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Girian Permai, Blok E, No. 26 (jualan Pot Bunga Samping Kafe Melodi ), Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, , Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 26 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 81/Pdt.G/2019/PA.Btg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/KUA.23.04.05/PW.01/07/2019, tanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Kelurahan Girian Permai selama 2 bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Bahwa Termohon sering mencaci maki dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - 4.2. Bahwa Termohon selalu bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon namun pada saat itu Termohon berjanji untuk memperbaiki Rumah tangga dengan Pemohon, namun ternyata Termohon mengingkari apa yang dia sanggupi pada saat itu;
6. Bahwa Termohon sering menjual barang milik Pemohon serta Termohon sering menyangkal ketika ditanya oleh Pemohon;
7. Bahwa semakin lama Perilaku Termohon semakin kasar dalam berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan November 2020 yang berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih tinggal di rumah milik Termohon, kemudian Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud,

Hal 2 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persidangan merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan relaas panggilan elektronik, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 81/Pdt.G/2019/PA Bitg, tanggal 30 Maret 2021 dan 8 April 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/KUA.23.04.05/PW.01/07/2019, tanggal 01 Juli 2019 yang

\_Hal 3 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Tempat tanggal lahir, Pasuruan, 5 September 1963, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bekerja dengan pemohon dan termohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena perbedaan pendapat dalam hal penjualan barang-barang seperti pot, ada penjualan sejumlah barang, tetapi tidak ada pemasukan. Pemohon memberikan Termohon barang untuk dijual, tetapi tidak ada uangnya;
- Bahwa Termohon sering sekali berkata-kata kasar hingga mencaci maki Pemohon;
- Bahwa termohon jika bertengkar selalu berkata kasar, mencerminkan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, jika bertengkar Termohon pergi, tetapi tidak lama, karena Termohon kembali lagi, jika Termohon kembali, begitu terus kejadiannya, sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu, ketika Termohon kembali ke rumah, Pemohon pindah ke rumah kontrakan;

Tempat tanggal lahir, Sumatera, 2 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT 003, RW 006, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Bahwa selama manikah pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran namun jelas dan tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tinggal serumah;

Hal 4 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah [REDACTED] id Tempat tanggal lahir, Bitung, 13 Mei 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal RT 011, RW 003, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon (dipanggil ibu suri) sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bekerja dengan pemohon dan termohon sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di kelurahan Girian Atas;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon sering bertengkar tanggal 13 April 2021;
- Bahwa tidak tahu penyebabnya yang saksi tahu Pemohon menelpon saksi meminta tolong untuk datang ke rumah pemohon, tetapi sebelum saksi sampai di rumah pemohon, pemohon sudah berada di rumah saksi dalam keadaan kepala berdarah, dan berdasarkan penyampaian pemohon bahwa termohon memukul dengan balok kayu, selanjutnya saksi bersama pemohon kembali ke rumah dan mendapati termohon sedang marah-marah kepada pemohon;
- Bahwa Termohon mendengar sendiri Termohon berkata-kata kasar kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, jika bertengkar Termohon pergi, tetapi tidak lama, karena Termohon kembali lagi, jika Termohon kembali, begitu terus kejadiannya, sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu, ketika Termohon kembali ke rumah, Pemohon pindah ke rumah kontrakan;

Bahwa, Pemohon serta kuasanya telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Pemohon serta kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon Putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Hal 5 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat izin dari atasannya maka sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

*\_Hal 6 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan tahun 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/KUA.23.04.05/PW.01/07/2019, tanggal 01 Juli 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang kasar terhadap anak-anak Pemohon pada pernikahan pertamanya, Termohon juga suka memaki Pemohon dan orang tua Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Termohon telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Pemohon tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga

Hal 7 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-100/KUA.23.04.05/PW.01/07/2019, tanggal 01 Juli 2019 dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon keterangan tiga orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa ketiga orang saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketiga orang saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;

Hal 8 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai

anak;

- Bahwa saksi pertama dan ketiga melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun berbeda-beda penyebabnya karena perbedaan pendapat dalam hal penjualan barang-barang seperti pot, ada penjualan sejumlah barang, tetapi tidak ada pemasukan. Pemohon memberikan Termohon barang untuk dijual, tetapi tidak ada uangnya Termohon kasar;

- Bahwa tidak ada upaya damai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah sesuai dan relevan dengan kasus perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti Pemohon dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Kecamatan Girian Kota Bitung tahun 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik, akan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2016, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal 9 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon yang hidup bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Pemohon maupun Termohon tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta diatas dimana Termohon sering kasar kepada Pemohon, hal inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tidak terselesaikan hingga menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hingga sekarang ini, berdasarkan fakta diatas tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, namun Majelis mempertimbangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hingga kini pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan broken marrige atau hancur.

Menimbang bahwa meskipun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Pemohon dan Termohon tersebut telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun

*\_Hal 10 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya : *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

*\_Hal 11 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 bulan Ramadhan tahun 1442 H oleh Masita Olii, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Jane, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Masita Olii, SHI

\_Hal 12 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

**Jane, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>330.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

\_Hal 13 dari 13 hal nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bitg